



PENETAPAN

Nomor 701/Pdt.G/2024/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Blora, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Masirin, S.H., Advokat yang berkantor di RT.008 RW.001, Desa Karangtalun, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Mei 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Blora, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Mei 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Nomor 701/Pdt.G/2024/PA.Bla, tanggal 15 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Halaman Penetapan No.701/Pdt.G/2024/PA.Bla



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Oktober 2015 sesuai Kutipan Akta Nikah No XXX di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiken Kabupaten Blora Jawa Tengah tertanggal 06 Oktober 2015, pada saat itu Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Duda Talak;
2. Bahwa hingga sekarang pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai diajukannya perkara ini sudah berlangsung selama 08 tahun 06 bulan;
3. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sudah berhubungan badan layaknya suami istri dan bertempat tinggal Ikut di rumah orang tua Penggugat di Blora selama 08 tahun tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak akhir bulan November 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat bekerja sebagai Sopir akan tetapi hanya sebagian kecil saja yang diberikan kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga sering tidak terpenuhi, sisanya dipakai sendiri oleh Tergugat untuk bersenang senang sendiri. Oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak semakin membaik justru Tergugat semakin tidak peduli dan tidak memberi nafkah wajib pada keluarga, kalau diingatkan Tergugat malah marah marah dan selalu menyalahkan Penggugat;
6. Bahwa akibat hal tersebut diatas kemudian sejak awal bulan April 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi dan sekarang tinggal di rumah bibi Tergugat yang bernama Marsini (Bu Riko) di Blora, hingga sekarang 01 tahun

Hal. 2 dari 7 Halaman Penetapan No.701/Pdt.G/2024/PA.Bla



lamanya;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah datang menjenguk, tidak pernah memberi nafkah dan membiarkan Penggugat;

8. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah diusahakan untuk didamaikan, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat masih tetap pada pendiriannya masing masing sehingga tidak berhasil, maka Penggugat merasa perkawinannya dengan Tergugat sudah goyah dan sulit untuk dipertahankan lagi dan jalan terakhirnya adalah perceraian;

9. Bahwa atas dasar hal hal tersebut diatas cerai gugat dari Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Blora c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan / memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan seadil adilnya.

Bahwa Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dan Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, kemudian Penggugat dengan persetujuan Tergugat menyatakan mencabut perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk

Hal. 3 dari 7 Halaman Penetapan No.701/Pdt.G/2024/PA.Bla



segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah dengan Tergugat secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, bukti P). Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilai Penggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud agar Pengadilan menjatuhkan penetapan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena setelah hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil;

Hal. 4 dari 7 Halaman Penetapan No.701/Pdt.G/2024/PA.Bla



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan atas nasehat tersebut selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 dan 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, dan berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut maka Hakim berkesimpulan pencabutan Penggugat atas perkara Nomor 701/Pdt.G/2024/PA.Bla, tanggal 15 Mei 2024 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut, maka Hakim berpendapat harus memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 3, Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Hal. 5 dari 7 Halaman Penetapan No.701/Pdt.G/2024/PA.Bla



berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 701/Pdt.G/2024/PA.Bla dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqoidah 1445 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Elly Fatmawati, S.Ag.** sebagai Hakim Ketua, **Asrori Amin, S.H.I., M.H.I.** dan **Dr. Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Kartika Rahmasari Dewi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Elly Fatmawati, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Asrori Amin, S.H.I., M.H.I.

**Dr. Muchamad Misbachul Anam, S.H.I.,
M.H.**

Hal. 6 dari 7 Halaman Penetapan No.701/Pdt.G/2024/PA.Bla



Panitera Pengganti,

Kartika Rahmasari Dewi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	20.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 165.000,00
(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Halaman Penetapan No.701/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)